



PAJAK PENGHASILAN 24

INCOME TAX 24

Luis Pitaloka¹, Chatrina Iskandar Manalu², Muhammad Hafiz Yahya Ginting³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-Mail: luispitaloka2367@gmail.com¹, chatrinamanalu301@gmail.com², hafizyahya783@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 24-04-2025

Revised : 26-04-2025

Accepted : 28-04-2025

Published : 01-05-2025

Abstract

Income Tax (PPh) plays a crucial role as a source of revenue for the state. In today's era of globalization, an increasing number of taxpayers are earning income from abroad, which raises the issue of potential double taxation. To address this challenge, Income Tax Article 24 permits domestic taxpayers to credit taxes paid overseas against their tax liabilities in Indonesia. This study seeks to explore the mechanism, calculation, and implementation of Income Tax Article 24 within Indonesia's tax system. Utilizing a literature review methodology, the research analyzes various tax regulations and relevant sources. The findings indicate that Income Tax Article 24 effectively mitigates double taxation by offering tax credit facilities. However, successful implementation hinges on a thorough understanding of the relevant tax provisions and adherence to established administrative requirements.

Keyword: *Article 24 Income Tax, Foreign Tax Credit, Double Tax*

Abstrak

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat vital bagi negara. Di tengah era globalisasi, semakin banyak wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri, yang berpotensi menimbulkan potensi pajak berganda (*double taxation*). Untuk mengatasi permasalahan ini, PPh Pasal 24 memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang dibayarkan di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk membahas mekanisme, perhitungan, dan implementasi PPh Pasal 24 dalam sistem perpajakan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai peraturan perpajakan serta sumber-sumber relevan. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 24 efektif dalam mencegah terjadinya pajak berganda dengan memberikan fasilitas kredit pajak. Namun, untuk keberhasilan implementasinya, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan perpajakan serta pemenuhan syarat administrative yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan Pasal 24, Kredit Pajak Luar Negeri, Pajak Berganda*

PENDAHULUAN

Pajak penghasilan orang pribadi (PPh) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting dalam mendukung Pembangunan nasional. Dalam era globalisasi dan perdagangan internasional yang semakin berkembang, banyak wajib pajak di Indonesia yang memperoleh penghasilan tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Hal ini menimbulkan tantangan dalam sistem perpajakan, khususnya terkait dengan kemungkinan terjadinya pajak berganda (*double taxation*) atas penghasilan yang sama.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan 24, memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri untuk



mengkreditkan pajak yang telah terutang di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah beban pajak berganda, yang nantinya akan meraih investasi yang tertib dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Contoh penerapan PPh Pasal 24 adalah saat Perusahaan di Indonesia memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha di luar negeri dan membayar pajak di negara tersebut. Pajak dapat dibayarkan di luar negeri dan dapat di kompensasikan dengan pajak yang terutang di Indonesia jika persyaratan di atas terpenuhi. Hal ini dapat mengurangi beban pajak yang anda bayarkan di dalam negeri dan membantu mematuhi peraturan perpajakan internasional.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan, wajib pajak dalam negeri yang menerima pendapatan dari luar negeri, dapat dikenakan pemotongan pajak sesuai dengan Pasal 28. Namun, perlu diperhatikan dalam Pasal 24 bahwa tidak semua pajak yang dibayarkan di luar negeri dapat diakui sebagai kredit pajak di dalam negeri. Dalam hal ini Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK/03/2022 mengatur bahwa besarnya kredit pajak sama dengan jumlah yang telah dibayarkan di luar negeri. Penilaian penghasilan untuk pajak orang asing dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak yang terutang. Apabila jumlah pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihi kredit pajak yang diperoleh, maka kelebihan jumlah tersebut tidak dapat dikompensasikan dengan pajak penghasilan yang terutang pada tahun berikutnya.

Melalui kajian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam mekanisme, perhitungan, serta implementasi Pajak Penghasilan 24 dalam sistem perpajakan Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi wajib pajak atau pihak yang terkait dalam mengoptimalkan pengelolaan pajak dan menghindari risiko perpajakan ganda.

Perkembangan ekonomi global yang semakin maju menyebabkan interaksi ekonomi antarnegara menjadi semakin intensif. Banyak Perusahaan dan individu di Indonesia yang menjalankan usaha atau memperoleh penghasilan dari luar negeri. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam sistem perpajakan nasional, khususnya terkait dengan masalah pajak berganda (*double taxation*), yaitu situasi di mana pajak berganda sama yang dikenai pajak oleh beberapa negara atau lebih.

Pajak berganda dapat mengakibatkan beban pajak yang terlalu berat bagi wajib pajak dan berpotensi menghambat arus investasi lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perpajakan yang efektif untuk menghindari atau mengurangi pajak berganda tersebut. Salah satu mekanisme yang diterapkan di Indonesia adalah melalui Ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 24, yang memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia.

Namun, implementasi dan perhitungan kredit pajak luar negeri ini masih menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan, baik dari sisi wajib pajak maupun otoritas pajak. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai mekanisme, prosedur serta dampak dari penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24 agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan Solusi yang tepat dalam praktek perpajakan.



KAJIAN TEORI

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan pajak atau pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (Harjo, 2023). Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pasal 24 ayat (1) menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Pajak ini dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada tahun pajak yang sama untuk wajib pajak dalam negeri (Nurdin, 2022). Jadi, PPh 24 merupakan bentuk pelunasan PPh yang dibayarkan selama tahun berjalan, yang berasal dari penghasilan luar negeri yang diterima wajib pajak dalam negeri. Dengan demikian, wajib pajak berhak atas kredit pajak terutang pada tahun pajak yang sama (PERTAPSI, 2017)

Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur mengenai kredit pajak luar negeri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pajak berganda atas penghasilan yang sama. Dalam konteks internasional, pajak berganda terjadi ketika penghasilan yang identik dikenakan pajak di dua negara yang berbeda. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, kredit pajak luar negeri diperbolehkan asalkan jumlah pajak yang dibayarkan di luar negeri tidak melebihi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia untuk pendapatan yang sama (Anggun Khairunnisa Agustin et al., 2024).

Subjek pajak penghasilan (PPh) Pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang memiliki kewajiban pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Objek PPh Pasal 24 mencakup penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Sumber penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 24 meliputi berbagai jenis penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri (PUTRI, 2024), seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham tersebut. Selain itu, juga termasuk penghasilan berupa bunga, royalti, serta sewa yang terkait dengan penggunaan harta bergerak, serta sewa yang berhubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak. Penghasilan lainnya mencakup imbalan yang diperoleh sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan aktivitas, pendapatan dari bentuk usaha tetap (BUT) di luar negeri, dan penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau pembiayaan perusahaan tambang di luar negeri. Tidak ketinggalan, keuntungan dari pengalihan harta tetap dan harta dari BUT di luar negeri juga termasuk dalam kategori ini (Fitriya, 2025).

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), wajib pajak dalam negeri wajib melakukan penggabungan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri dengan penghasilan di Indonesia pada tahun pajak yang sama. Penggabungan ini dilakukan pada tahun pajak diterimanya atau diperolehnya penghasilan dari luar negeri tersebut. Penggabungan penghasilan ini mencakup berbagai jenis penghasilan, seperti penghasilan usaha, penghasilan dari trust, dividen, bunga, royalti, dan penghasilan lainnya yang berasal dari luar negeri. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat dikatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPn) dikenakan atas penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menghitung pajak penghasilan, semua penghasilan tersebut digabungkan dalam tahun pajak di mana penghasilan tersebut diperoleh atau diterima (Nurdin, 2022).



Dalam praktiknya, kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan hanya berlaku untuk pajak yang dikenakan secara langsung pada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dari luar negeri. Jumlah yang dapat dikreditkan maksimal sama dengan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Namun, jumlah ini tidak boleh melebihi besaran yang dihitung berdasarkan perbandingan antara penghasilan luar negeri dengan penghasilan kena pajak, yang dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak yang lebih kecil dari penghasilan luar negeri (Nurdin, 2022). Untuk melakukan pengkreditan pajak terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak perlu mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan disertai: (1) Laporan keuangan terkait penghasilan dari luar negeri, (2) Fotocopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan (3) Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Permohonan kredit pajak ini harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh (Putri Ahmarani et al., 2024)

Dalam pelaksanaan kredit pajak luar negeri, jika terjadi pengurangan atau pengembalian yang telah dibayar diluar negeri (misalnya karena koreksi fiskal atau putusan pengadilan), wajib pajak harus menyesuaikan kredit pajak yang telah diklaim sebelumnya. Selisih kredit pajak yang berkurang harus ditambahkan kembali ke pajak terutang di Indonesia pada tahun terjadinya perubahan tersebut. Sebaliknya, jika terjadi kelebihan pembayaran pajak di Indonesia akibat koreksi tersebut, wajib pajak dapat mengajukan pengembalian (restitusi) kelebihan bayuar pajak sesuai prosedur yang berlaku (Nurdin, 2022).

PT Telkom Indonesia Tbk, yang merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di tanah air dan beroperasi di berbagai negara, menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam memenuhi kewajiban perpajakan internasional. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan PPh Pasal 24, yang memungkinkan perusahaan untuk mengkreditkan pajak luar negeri yang telah dibayarkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Pada tahun 2023, beban pajak dari transaksi internasional mencapai sekitar 8% dari total laba sebelum pajak, yang berkontribusi pada penurunan laba bersih perusahaan dari Rp. 24,76 triliun pada 2021 menjadi Rp. 24,56 triliun pada 2023. Untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan, Telkom memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda untuk menurunkan tarif pajak di negara sumber penghasilan, serta bekerja sama dengan konsultan pajak internasional agar semua transaksi lintas negara tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan global. Namun, pelaksanaan PPh Pasal 24 masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan internasional dan tantangan dalam memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda secara optimal. Oleh karena itu, Telkom perlu terus mengembangkan strategi manajemen pajak yang efektif serta meningkatkan pemahaman terhadap regulasi perpajakan di berbagai yurisdiksi, agar dapat menjaga stabilitas keuangan perusahaan tanpa melanggar peraturan yang berlaku (Pasaribu et al., n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 24 berperan penting dalam memberikan fasilitas kredit pajak bagi wajib pajak dalam negeri atas penghasilan dari luar negeri, sehingga dapat menghindari potensi pajak berganda. Impementasinya memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan perpajakan dan pemenuhan persyaratan administratif. Untuk lebih memahami perhitungan PPh pasal 24, berikut adalah soal perhitungan PPh Pasal 24.



1. PT. Anugerah selama tahun berjalan memperoleh dividen dari negara X sebagai berikut:

Dividen US \$ 4.239,04 (kurs Rp 9.500)	Rp. 40.270.880
Misalnya jika pajak atas dividen dari negara X adalah 38%	Rp. 15.302.934
Penghasilan dividen yang dibawa pulang ke Indonesia	Rp. 24.967.946
Jurnal	
Bank	Rp. 24.967.946
Pajak dibayar di muka PPh Pasal 24	Rp. 15.302.934
Penghasilan dividen	Rp. 40.270.880

Pajak dibayar di muka PPh Pasal 24 sebesar Rp. 15.302.934 dapat didkreditkan asalkan tidak melebihi perhitungan pajak yang terutang menurut UU PPh no. 17 2000(Suprajadi, 2001).
2. Pada tahun 2024, PT. AAA mencatat pendapatan neto dari dalam negeri sebesar Rp 30.000.000 dan dari luar negeri sebesar Rp 15.000.000 dengan asumsi pajak luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat oleh PT. AAA menjadi Rp 45.000.000 yang merupakan hasil penjumlahan antara penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri(Fitriya, 2025). Saat ini, tarif PPh Badan yang berlaku 22%. Oleh karena itu, perhitungan PPh terutang dapat dilakukan sebagai berikut:
= Tarif PPh Badan x Penghasilan Neto Dalam Negeri
= 22% x Rp 30.000.000
= Rp 6.600.000.000
Selanjutnya, PPh 24 yang dapat dikreditkan dihitung dengan rumus berikut:
= (Penghasilan luar negeri/Total penghasilan) x Total PPh Terutang
= (Rp 15.000.000.000/Rp 45.000.000.000) x Rp 6.600.000.000
= Rp 2.200.000
Dengan demikian, jumlah PPh terutang yang telah dibayarkan PT AAA di luar negeri adalah sebesar Rp 2.200.000.000.
3. Pak Budi adalah seorang pegawai sebuah Perusahaan swasta di Jakarta. Perusahaan memberinya gaji pokok Budi Rp. 10.000.000. setiap bulan. Selain itu, Budi mendapat biaya transportasi sebesar Rp. 1.000.000 dan biaya makan sebesar Rp. 500.000(Anggun Khairunnisa Agustin et al., 2024).
Penerapan pasal 24:
 - Gaji kena pajak : Gaji pokok + biaya transportasi + uang makan Jumlah gaji kena pajak = Rp 10.000.000 + Rp 1.000.000 + Rp 500.000 = Rp 11.500.000,
 - Pasal 24 : Pendapatan Pajak Pasal 24 = 5% x Rp 11.500.000 = Rp 575.000
 - Gaji Bersih yang Diterima Pak Budi : Gaji Bersih = Total Gaji - Pph Pasal 24 Gaji Bersih = Rp 11.500.000 - Rp 575.000 = Rp 10.925.000,-
4. Misalnya PT XYZ pada tahun 2019 menerima penerimaan di Ondonesia senilai Rp. 25.000.000.000,00 dan di negara Kilo RP. 10.000.000.000,00 perkiraan pajak negara kilo 20%. Total penghasilan yang dicatat senilai RP. 35.000.000.000,00 (Penghasilan di DN+ Penghasilan di LN)(Akuntansi et al., n.d.)
Totak hutang pajak:
25% x Rp. 35.000.000.000,00 = Rp. 8.750.000.000,00



Pajak penghasilan yang sebaiknya di akui:

$\frac{\text{Penghasilan di luar negeri}}{\text{Penghasilan kotor}} \times \text{Total penghasilan kotor}$

$\frac{\text{Rp. 10.000.000.000,00}}{\text{Rp. 35.000.000.000,00}} \times \text{Rp. 8.750.000.000,00} = \text{Rp. 2.500.000.000,00}$

Rp. 35.000.000.000,00

Oleh sebab itu, PPh yang dieksekusi untuk dibayarkan di luar negeri sebesar Rp. 2.500.000.000,00 sehingga, jumlah yang terbatas ini pada akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Perlu di ingat bahwa jika wajib pajak ingin mengajukan SPT daerah, perusahaan harus melaporkannya terlebih dahulu kepada kepala kantor pelayanan pajak kemudian melaporkan SPT tahunan.

KESIMPULAN

Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah ketentuan yang memberikan hak kepada wajib pajak di Indonesia untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Kredit pajak ini dapat digunakan untuk mengurangi pajak yang terutang di Indonesia. Tujuan dari ketentuan ini adalah mencegah pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihi pajak yang seharusnya dibayar di tanah air atas penghasilan yang sama. Agar dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai aturan perpajakan serta kelengkapan administrasi. Dengan penerapan yang tepat, Pasal 24 berperan penting membantu wajib pajak mengurangi beban pajak berganda sekaligus meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J., Dipublikasikan, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Melatnebar, B. (n.d.). Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 Sebagai Perencanaan Pajak Yang Efektif. *Januari-Juni*, 6(1), 2021. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JAM>
- Anggun Khairunnisa Agustin, Haura Afnani Zanjabila, Luthfia Masfanur, & Dini Vientiany. (2024). PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DAN PASAL 25. *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 1(3), 596–606. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1810>
- Fitriya. (2025, February 20). *Panduan Pajak Penghasilan PPh Pasal 24*. Mekari Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/pph-24/>
- Harjo, D. , P. D. , & A. J. P. (2023). *Buku Ajar Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan* (I. , A. A. Irwansyah, Ed.). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Nuridin, Hidayat. , P. D. (2022). *PERPAJAKAN TEORI & PRAKTIK* . PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Pasaribu, N., Siboro, H., Tarigan, D. R., Kemala, P., Lubis, D., Studi, P., Ekonomi, P., Ekonomi, F., Negeri, U., Edan, M., William, J., Ps, I. V, Baru, K., Percut, K., Tuan, S., Serdang, D., & Utara, S. (n.d.). Analisis Penerapan PPh Pasal 24 Pada PT. Telkom Indonesia Tbk. *Journal on Education*, 07(01), 6637–6648.
- PERTAPSI. (2017, January 23). *Contoh Soal Perhitungan PPh Pasal 24*. PERTAPSI. <https://pertapsi.or.id/contoh-soal-perhitungan-pph-pasal-24>



Putri Ahmarani, Desi Elisa Fitri, & Khairunnisa Aulia Hrp. (2024). Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pajak Penghasilan Pasal 25. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(3), 148–158. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v1i3.262>

PUTRI, L. D. (2024). *PPH PASAL 24 DAN PASAL 25*.

Suprajadi, L. (2001). Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22, 23, 24, 25 dan Pajak Penghasilan Final. *Bina Ekonomi*.